



# UNIVERSITAS PANCA BHAKTI

JALAN KOM. YOS SUDARSO TELP. (0561) 772627 WEB : upb.ac.id EMAIL : mail@upb.ac.id  
PONTIANAK 78113 - KALIMANTAN BARAT

## SURAT EDARAN REKTOR

Nomor: 724/UPB/F.19/2020

### TENTANG PERPANJANGAN LAYANAN AKADEMIK DAN ADMINISTRASI SECARA DARING DI UNIVERSITAS PANCA BHAKTI

Merujuk dan memperhatikan pada:

1. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berkala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
3. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2020; Nomor 516 Tahun 2020; Nomor HK.03.01/Menkes I 363/2020; Nomor 440-882 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
4. Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Gasal 2020/2021 di Perguruan Tinggi Edisi I tanggal 22 Juni 2020, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
5. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 40 / 0863 / KESRA-B tentang KLB atau Tanggap Darurat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, tanggal 17 Maret tahun 2020;
6. Keputusan Rektor Nomor 88/SK/REK-UPB/G.18/2020 tentang Tim Satuan Tugas *Corona Virus Disease 2019 COVID-19* Universitas Panca Bhakti;
7. Menyikapi peningkatan kasus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia, khususnya yang terjadi pada wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
8. Surat Edaran Rektor Nomor 677/UPB/F.19/2020 tentang Kebijakan Akademik dan Layanan Administrasi di Universitas Panca Bhakti.

Sehubungan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan:

1. Semua Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan dilakukan secara daring, diperpanjang dari tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan 31 Oktober 2020;
2. Mahasiswa yang menggunakan laboratorium untuk menyelesaikan tugas akhir / skripsi, dapat berkoordinasi dengan fakultas atas rekomendasi dosen pembimbing;
3. Pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas Panca Bhakti melakukan monitoring kegiatan perkuliahan daring guna menjamin capaian pembelajaran serta menyampaikan jadwal dan laporan kehadiran mengajar dosen;
4. Dosen dan tenaga kependidikan bekerja di rumah / *Work From Home (WFH)* kecuali yang piket;
5. Untuk kelancaran pelayanan administrasi keuangan, akademik, dan kemahasiswaan, Pimpinan Fakultas dan Unit di lingkungan Universitas Panca Bhakti wajib membuat jadwal piket dan mewajibkan selalu mengaktifkan *handphone*;
6. Personil dan jumlah yang melaksanakan piket serta *berkegiatan khusus (reakreditasi)* ditentukan oleh Pimpinan Fakultas dan Unit di lingkungan UPB dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
7. Seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa diwajibkan mematuhi standar protokol kesehatan secara ketat;
8. Surat Edaran ini akan dievaluasi secara periodik dengan memperhatikan situasi lokal, regional dan nasional terkait pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

Pontianak, 10 Oktober 2020

Rektor,

  
Dr. Purwanto S.H., M.Hum., FCBArb

NIKS. 110 193 019